

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit masyarakat hukum yang paling dasar dalam struktur kehidupan sosial di Indonesia. Keberadaannya telah mengalami perkembangan dari masa ke masa seiring dengan dinamika sejarah serta perubahan kehidupan masyarakat, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah tertentu serta diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan hak asal-usul, nilai-nilai adat, dan tradisi yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, desa juga diposisikan sebagai satuan masyarakat hukum pada tingkatan paling bawah yang mempunyai batas wilayah yang jelas serta memiliki kewenangan otonom dalam mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan karakteristik, adat istiadat, dan hak asal-usul yang diakui serta dilindungi oleh negara (Sinarwati & Urdaneta, 2022). Sebagai unit pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, desa memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya kemandirian daerah melalui penyelenggaraan otonomi desa dan tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Oleh karena itu, pemanfaatan Dana Desa diharapkan mampu

mempercepat pelaksanaan pembangunan sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan kepada pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan desa. Pemberian Dana Desa juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengakui hak asal-usul dan kewenangan lokal yang dimiliki desa. Dengan demikian, keberadaan Dana Desa diharapkan dapat memperkuat kapasitas desa dalam melaksanakan pembangunan, meningkatkan kemandirian, serta mendorong pemberdayaan masyarakat secara optimal (Cahyandari et al., 2024). Keberadaan Dana Desa diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pemenuhan berbagai kebutuhan dasar serta penyediaan sarana, prasarana, dan pelayanan publik yang mendukung perkembangan desa. Pemanfaatan dana tersebut disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi masing-masing desa sehingga setiap program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang optimal. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menekan angka kemiskinan, memperluas kesempatan ekonomi, serta memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu mengembangkan potensi lokal secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa bertanggung jawab mengelola seluruh sumber keuangan desa untuk membiayai berbagai program pembangunan, baik yang berkaitan dengan pembangunan fisik maupun kegiatan nonfisik. Kewenangan tersebut diberikan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan warga desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, salah satunya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan program, penatausahaan, penyusunan laporan, hingga penyampaian pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan desa. Oleh karena itu, tata kelola keuangan desa harus dilaksanakan secara profesional dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah (Budiasni & Ayuni, 2020). Desa mempunyai kewenangan dan sumber pendaan yang memadai agar mampu mengelola potensi yang dimiliki secara optimal, sehingga dapat mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Julianto & Dewi, 2019). Pemerintah menganggarkan dana desa dalam jumlah yang cukup tinggi sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan tersebut (Sakdiyah et al., 2023). Perencanaan dan pemanfaatan dana desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang sudah

ditentukan pemerintah kabupaten/kota agar penggunaannya dapat berjalan secara terarah, tertib, dan tepat sasaran.

Tabel 1. 1 Perincian Dana Desa Provinsi Bali (Tahun 2021-2025)

No	Nama Daerah	Dana Desa Se-Provinsi Bali (dalam ribuan rupiah)				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Badung	58.486.546	47.501.659	46.678.520	46.821.169	51.008.522
2.	Bangli	65.113.263	55.559.929	57.953.622	58.429.608	62.508.182
3.	Buleleng	130.380.171	126.128.286	127.241.535	128.596.907	138.553.772
4.	Gianyar	65.196.455	58.985.409	66.099.928	66.742.929	74.097.601
5.	Jembrana	54.539.683	42.432.139	41.297.678	41.688.956	44.758.813
6.	Karangasem	85.289.248	77.843.710	77.300.664	78.219.707	83.992.155
7.	Klungkung	55.854.813	45.857.734	46.167.553	46.839.173	49.574.837
8.	Tabanan	124.114.917	117.486.524	113.858.178	114.913.625	122.816.563
9.	Denpasar	40.148.467	28.925.497	33.043.904	33.998.728	39.896.439

Sumber: Portal TKDD, djk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap kabupaten di Provinsi Bali selama periode 2021–2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1, Kabupaten Buleleng secara konsisten menjadi daerah dengan penerimaan Dana Desa terbesar dibandingkan kabupaten lainnya. Besarnya alokasi tersebut berkaitan dengan karakteristik wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Bali serta memiliki cakupan administrasi yang terdiri atas sembilan kecamatan dan 129 desa. Tingginya dana yang disalurkan menunjukkan besarnya tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan program maupun kegiatan yang didanai melalui Dana Desa harus disertai dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan prinsip tersebut menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran sekaligus menjaga

kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa (Yuniarta et al., 2017).

Tabel 1. 2 Anggaran Dana Desa Per Kecamatan, Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Anggaran Dana Desa Per Kecamatan, Kabupaten Buleleng (dalam ribuan rupiah)			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Gerokgak	Rp.15.981,768	Rp.15.110,905	Rp.15.248,888	Rp.15.356,034
2.	Seririt	Rp.19.833,398	Rp.19.387,833	Rp.19.291,039	Rp.18.655,877
3.	Busungbiu	Rp.13.212,743	Rp.12.492,467	Rp.12.891,358	Rp.13.008,993
4.	Banjar	Rp.17.073,323	Rp.17.005,983	Rp.17.959,022	Rp.17.776,580
5.	Sukasada	Rp.15.440,088	Rp.13.673,817	Rp.15.011,863	Rp.15.719,556
6.	Buleleng	Rp.10.444,676	Rp.10.979,918	Rp.10.656,106	Rp.10.816,087
7.	Sawan	Rp.13.339,957	Rp.13.323,211	Rp.12.785,714	Rp.13.410,287
8.	Kubutambahan	Rp.14.245,708	Rp.13.765,369	Rp.12.830,053	Rp.13.416,969
9.	Tejakula	Rp.10.808,510	Rp.10.388,783	Rp.10.567,492	Rp.10.435,542

Sumber: <https://sid.kemendesa.go.id/>

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 yang diperoleh dari situs Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (SID Kemendesa), Kecamatan Banjar secara konsisten menempati urutan kedua sebagai penerima Dana Desa terbesar di Kabupaten Buleleng setelah Kecamatan Seririt. Besarnya alokasi Dana Desa yang diterima, disertai dengan peningkatan jumlah anggaran dari tahun ke tahun, menuntut pemerintah desa untuk menerapkan tata kelola keuangan yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

Meskipun demikian, praktik penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa masih ditemukan di Kabupaten Buleleng. Berbagai kasus yang terjadi umumnya melibatkan aparatur desa yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip integritas dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi tersebut, Kecamatan Banjar tercatat sebagai wilayah dengan jumlah

kasus penyalahgunaan Dana Desa terbanyak di Kabupaten Buleleng. Fenomena ini mengindikasikan adanya perilaku disfungsional dalam organisasi, yang tercermin melalui tindakan manipulasi laporan keuangan demi memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Perilaku tersebut tidak hanya melemahkan akuntabilitas pemerintahan desa, tetapi juga berpotensi menghambat efektivitas pengelolaan Dana Desa serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Salah satu kasus penyalahgunaan Dana Desa terjadi pada tahun 2021 dan melibatkan mantan Kepala Desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pembangunan pura serta bantuan keuangan Dharma Upadesa. Berdasarkan informasi yang beredar, pelaksanaan pembangunan diduga tidak diselesaikan sesuai rencana, namun laporan pertanggungjawaban (LPJ) tetap disusun seolah-olah seluruh pekerjaan telah terlaksana. Salah satu pekerjaan yang belum direalisasikan adalah pembangunan paduraksa (gapura). Akibat dugaan penyimpangan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp56.000.000 (PostBali.Net, 2021).

Kasus lainnya terjadi di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, yang melibatkan mantan Bendahara Desa. Oknum tersebut diduga melakukan berbagai tindakan melawan hukum, antara lain memalsukan tanda tangan perbekel, menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta merekayasa rekening koran sebagai dasar pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tindakan

tersebut mengakibatkan kerugian keuangan desa sebesar Rp255.183.950. Berdasarkan pemberitaan, dana yang disalahgunakan diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, termasuk membayar kewajiban pinjaman daring (online) milik pelaku (Nusa Bali, 2024).

Kasus penyimpangan pengelolaan keuangan desa juga terjadi di desa yang sama melalui dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa. Dugaan tersebut melibatkan salah seorang aparatur desa dengan nilai kerugian yang diperkirakan mencapai Rp300.000.000. Dana BLT tersebut sejatinya dialokasikan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, sehingga penyalahgunaannya tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan, tetapi juga mengurangi efektivitas program perlindungan sosial yang telah dirancang pemerintah (Tribun Bali, 2022).

Fenomena penyimpangan keuangan juga ditemukan pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu pengurus BUMDes diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan memanfaatkan identitas beberapa warga untuk mengajukan pinjaman kredit atas nama mereka. Dana hasil pencairan pinjaman tersebut kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan sebagaimana tujuan pengajuan kredit yang sebenarnya. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, tindakan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan pada BUMDes Sadu Amertha di Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, sebesar Rp87.634.354. Perkara ini selanjutnya diproses oleh aparat penegak hukum, dan pihak yang diduga bertanggung jawab telah ditetapkan sebagai tersangka.

Di samping berbagai kasus penyalahgunaan anggaran, pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjar juga masih menghadapi kendala dalam aspek administrasi dan tata kelola. Pada tahun 2024, Desa Dencarik dan Desa Kaliasem berpotensi tidak memperoleh penyaluran Dana Desa Tahap III. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Banjar, kondisi tersebut disebabkan oleh belum terselesaikannya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) karena proses pembangunan gedung Taman Kanak-kanak (TK) masih berlangsung. Akibatnya, pencairan Dana Desa Tahap III harus ditunda, mengingat ketentuan yang berlaku mensyaratkan realisasi anggaran Tahap I dan Tahap II telah mencapai sedikitnya 75%, serta realisasi fisik kegiatan pembangunan minimal sebesar 50% sebelum penyaluran tahap berikutnya dapat dilakukan.

Pemilihan Kecamatan Banjar sebagai lokasi penelitian didasarkan pada masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Buleleng. Sejumlah desa di wilayah tersebut pernah tersangkut kasus dugaan penyimpangan Dana Desa, sementara pada tahun 2024 beberapa desa juga mengalami hambatan administratif yang menyebabkan keterlambatan penyaluran Dana Desa Tahap III. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjar masih perlu mendapat perhatian lebih mendalam, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan tata kelola keuangan desa, seperti akuntabilitas, transparansi, serta kejelasan sasaran dalam penggunaan anggaran.

Pengelolaan Dana Desa memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi terhadap terjadinya penyimpangan apabila tidak didukung oleh sistem pengawasan dan tata kelola yang memadai. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kejelasan tujuan anggaran menjadi elemen yang sangat penting dalam memastikan setiap penggunaan Dana Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya pencegahan penyalahgunaan anggaran tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, tetapi juga memerlukan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan desa serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, pengelolaan keuangan desa diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan prinsip-prinsip *good governance* (Purnamawati & Adnyani, 2019). Dengan adanya pemahaman itu, diharapkan menecgah sikap tidak peduli dalam setiap tata kelola dana desa. hal ini mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pelaporan dan pertanggungjawaban. (N. W. Y. Dewi & Pramana, 2020). Di samping itu, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat atas setiap kebijakan, tindakan, dan penggunaan sumber daya yang dilakukan (Moniung et al., 2023). Konsep akuntabilitas mencakup berbagai dimensi, meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, serta akuntabilitas

keuangan (Julianto & Dewi, 2020). Kelima dimensi tersebut menjadi dasar dalam menilai sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Pemilihan variabel akuntabilitas dalam penelitian ini didasarkan pada kondisi empiris yang menunjukkan masih sering terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa. Munculnya berbagai kasus tersebut mengindikasikan bahwa sistem pertanggungjawaban yang diterapkan oleh aparatur desa belum sepenuhnya mampu menjamin kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku maupun keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh sebab itu, akuntabilitas dipandang sebagai faktor yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang efektif. Dalam konteks ini, akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tanggung jawab kepada masyarakat, komitmen terhadap organisasi, serta kesesuaian pelaksanaan tugas dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Aryanti & Guspndri, 2022).

Selain akuntabilitas, penerapan prinsip transparansi juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan Dana Desa. Transparansi merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan keterbukaan dalam penyampaian informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada seluruh pemangku kepentingan secara jelas, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan (Latuamury & Tuankotta, 2022). Ketersediaan informasi yang memadai memungkinkan masyarakat

mengetahui, memahami, serta melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dengan demikian, transparansi berperan penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemilihan variabel transparansi dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai temuan empiris yang menunjukkan bahwa kasus penyimpangan Dana Desa masih kerap terjadi di berbagai daerah. Salah satu faktor yang diduga berkontribusi terhadap kondisi tersebut adalah belum optimalnya keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi publik dapat mengurangi efektivitas fungsi pengawasan sosial, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, penerapan transparansi yang konsisten dipandang sebagai salah satu upaya penting untuk meningkatkan akuntabilitas serta mewujudkan tata kelola keuangan desa yang efektif dan berorientasi pada prinsip *good governance*.

Selain akuntabilitas dan transparansi, kejelasan sasaran anggaran juga merupakan faktor yang berperan penting dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan Dana Desa. Penetapan sasaran anggaran yang jelas memberikan arah bagi pemerintah desa dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan, sekaligus menjadi dasar untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan anggaran sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sebaliknya, sasaran anggaran yang tidak dirumuskan secara jelas dapat menimbulkan

ketidakpastian dalam pelaksanaan program, mengurangi kenyamanan aparatur dalam menjalankan tugas, serta berdampak pada rendahnya kepuasan kerja (Masruhin & Kaukab, 2019).

Kejelasan sasaran anggaran mencerminkan adanya proses perencanaan yang disusun secara sistematis dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang sehingga alokasi anggaran selaras dengan tujuan organisasi. Perumusan sasaran yang terarah memungkinkan setiap program pembangunan desa dirancang berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat dan indikator keberhasilan yang terukur. Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran sehingga tujuan pembangunan desa lebih mudah diwujudkan (Ego & Suartana, 2025).

Variabel kejelasan sasaran anggaran dipilih dalam penelitian ini karena keberhasilan pelaksanaan suatu program sangat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan yang ingin dicapai sejak tahap perencanaan. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, sasaran anggaran yang dirumuskan secara spesifik akan memberikan pedoman bagi aparatur desa dalam melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, kejelasan sasaran juga memudahkan proses pengawasan, evaluasi, dan pengukuran kinerja sehingga penggunaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan secara optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa.

Efektivitas pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu tolok ukur untuk menilai sejauh mana penggunaan anggaran desa mampu mencapai

tujuan yang telah direncanakan secara optimal. Penilaian terhadap efektivitas tersebut tidak hanya berfokus pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan, tetapi juga mencakup penatausahaan serta penyusunan laporan keuangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Julianto et al., 2023). Dengan demikian, efektivitas pengelolaan Dana Desa mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya keuangan secara tepat, efisien, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan.

Kajian mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa memiliki arti penting karena dapat menggambarkan sejauh mana pemanfaatan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Di tengah dinamika kebutuhan masyarakat serta perubahan kondisi sosial dan ekonomi, efektivitas menjadi indikator yang menunjukkan apakah program pembangunan yang dilaksanakan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menghasilkan dampak yang diharapkan (Duwipantara & Atmadja, 2022).

Meskipun demikian, pelaksanaan pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang sering ditemukan antara lain belum optimalnya proses perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat, keterbatasan kompetensi aparatur desa dalam mengelola keuangan, lemahnya fungsi pengawasan dari pihak yang berwenang, serta masih ditemukannya praktik penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa. Berbagai kondisi tersebut berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa dan menurunkan efisiensi pemanfaatan

anggaran. Oleh sebab itu, pengelolaan Dana Desa perlu didukung oleh penerapan prinsip akuntabilitas yang kuat, transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan, serta kejelasan sasaran anggaran agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki arah, tujuan, dan indikator keberhasilan yang jelas sehingga efektivitas pengelolaan Dana Desa dapat diwujudkan secara optimal.

Efektivitas pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kemampuan dan tanggung jawab aparatur desa dalam mengelola keuangan publik. Salah satu landasan teoretis yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan tersebut adalah *Agency Theory* atau teori keagenan. Teori ini menjelaskan adanya hubungan antara pihak yang memberikan mandat (*principal*) dengan pihak yang menerima dan melaksanakan mandat tersebut (*agent*). Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, pemerintah dan masyarakat berperan sebagai *principal* yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai *agent* untuk mengelola Dana Desa secara bertanggung jawab demi mewujudkan tujuan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Hubungan antara *principal* dan *agent* tidak selalu berjalan sesuai harapan. Perbedaan kepentingan maupun informasi yang dimiliki masing-masing pihak berpotensi menimbulkan permasalahan, terutama apabila aparatur desa sebagai *agent* tidak menjalankan amanah secara optimal. Kondisi tersebut dapat memunculkan risiko penyalahgunaan wewenang, ketidaksesuaian penggunaan anggaran, hingga rendahnya efektivitas pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme tata kelola

dan sistem pengawasan yang mampu memastikan bahwa setiap penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif teori keagenan, penerapan prinsip-prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas, transparansi, dan kejelasan sasaran anggaran, merupakan instrumen penting untuk mengurangi potensi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Ketiga prinsip tersebut memberikan dasar bagi masyarakat dan pemerintah untuk melakukan pengawasan sekaligus menilai kinerja aparatur desa dalam mengelola Dana Desa. Selain itu, kejelasan sasaran anggaran memungkinkan setiap program memiliki tujuan yang terukur sehingga proses evaluasi dapat dilakukan secara objektif. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan Dana Desa akan lebih mudah diwujudkan apabila pemerintah desa memiliki komitmen untuk menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa, aspirasi masyarakat, serta tujuan yang telah dirumuskan dalam perencanaan pembangunan desa (Ego & Suartana, 2025).


Penelitian ini disusun dengan mengacu pada sejumlah penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan et al. (2024) menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan ketiga aspek tersebut, maka semakin efektif pula pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Namun demikian, hasil penelitian dari beberapa peneliti lain masih menunjukkan adanya perbedaan. Arifin et al. (2023) menemukan bahwa akuntabilitas tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa, sedangkan partisipasi masyarakat dan transparansi terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Hasil serupa juga diperoleh Aryanti dan Guspendri (2022), yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa, sementara transparansi memiliki pengaruh yang signifikan. Penelitian Sakdiyah et al. (2023) turut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa, sedangkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan sistem keuangan desa berkontribusi positif terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan Dana Desa.

Di sisi lain, Ayuandani dan Muniruddin (2022) memperoleh hasil yang berbeda, yaitu bahwa akuntabilitas, kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat secara signifikan memengaruhi efektivitas pengelolaan Dana Desa. Sementara itu, Ego dan Suartana (2025) membuktikan bahwa transparansi, partisipasi masyarakat, serta kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa. Beragamnya hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat inkonsistensi temuan empiris mengenai pengaruh beberapa variabel terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa, sehingga penelitian lanjutan masih diperlukan untuk memperoleh bukti empiris yang lebih komprehensif.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Artika et al. (2023). Persamaan kedua penelitian terletak pada

penggunaan variabel akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel independen serta pendekatan penelitian kuantitatif yang digunakan. Adapun perbedaannya terletak pada penambahan variabel kejelasan sasaran anggaran sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Penambahan variabel tersebut dilakukan untuk memperluas kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan Dana Desa. Selain itu, objek penelitian juga berbeda. Penelitian Artika et al. (2023) dilakukan pada pemerintah desa di Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, sedangkan penelitian ini dilaksanakan pada pemerintah desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.



Pemilihan variabel akuntabilitas dan transparansi dalam penelitian ini didasarkan pada masih ditemukannya hasil penelitian yang belum konsisten mengenai pengaruh kedua variabel tersebut terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, kedua variabel tersebut perlu diuji kembali pada lokasi penelitian yang berbeda untuk memperoleh bukti empiris yang lebih kuat. Sementara itu, variabel kejelasan sasaran anggaran ditambahkan karena secara teoretis memiliki keterkaitan dengan efektivitas pengelolaan Dana Desa dan masih relatif terbatas diteliti dibandingkan variabel lainnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan uraian latar belakang serta fenomena yang terjadi maka pada penelitian kali ini peneliti mengangkat judul ”**Pengaruh Akuntabilitas,**

Transparansi, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Penerimaan dana desa oleh Kecamatan Banjar mengalami peningkatan setiap tahunnya dan tercatat mendapat dana desa tertinggi ke dua pada tahun 2021-2024 di banding dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Buleleng.
2. Pengelolaan keuangan yang transparan, jujur, dan akuntabel belum berjalan dengan baik yang terlihat dari tingginya kasus korupsi yang terjadi.
3. Kurangnya tanggung jawab dari pihak desa yang memungkinkan beberapa desa di Kecamatan Banjar terancam tidak dapat mencairkan dana desa tahap III.
4. Masih ditemukan inkonsistensi pada hasil penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel akuntabilitas, transparansi, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan, maka peneliti membatasi ruang lingkup masalah hanya pada pengujian variabel transparansi, akuntabilitas, dan variabel kejelasan sasaran anggaran terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjar. Dengan demikian,

hasil yang diperoleh dari pengaruh ketiga variabel tersebut dapat menjadi penentu tingkat efektivitas pengelolaan dana desa pada masing-masing desa di Kecamatan Banjar.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada uraian pembatasan masalah yang telah dikemukakan, rumusan masalahnya yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh positif akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjar ?
2. Apakah terdapat pengaruh positif transparansi terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjar ?
3. Apakah terdapat pengaruh positif kejelasan sasaran anggaran terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjar?

1.5 Tujuan Penelitian

Menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjar ?
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif transparansi terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjar?
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif kejelasan sasaran anggaran terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjar?

1.6 Manfaat Penelitian

Mengacu pada fokus kajian yang diteliti, penelitian ini memberikan manfaat yang mencakup aspek teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan mampu mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi dan kejelasan sasaran anggaran terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di seluruh wilayah Kecamatan Banjar sesuai dengan maksud dan tujuannya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat guna meningkatkan kualitas serta efektivitas pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan, mengenai pengaruh akuntabilitas, transpaarnsi dan kejelasan sasaran anggaran terhadap efektivitas pengelolaan dana desa se-Kecamatan Banjar

b. Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Banjar

Penelitian ini berpotensi dapat menjadi instrumen evaluasi kerja yang bermanfaat dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan dana desa yang berbasis pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kejelasan sasaran anggaran.

c. Bagi Peneliti

Temuan dari penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman penulis mengenai pentingnya akuntabilitas, transparansi, kejelasan sasaran anggaran terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Selain itu,

penelitian ini mampu menjadi sarana untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang akuntansi publik dan tata kelola pemerintahan desa.

